



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**
*Sehat Masyarakatnya
Maju Daerahnya*

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Disusun oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
untuk Instansi Pusat dan Daerah
(K/L/PD)



Apa itu?

Perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah rangkaian kegiatan untuk menetapkan kebutuhan, jenis, cara pengadaan, dan waktu pelaksanaan pengadaan secara sistematis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Dasar Hukum

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Disusun oleh

LKPP
untuk Instansi Pusat
dan Daerah (K/L/PD).

*Pengadaan yang baik
mendukung pelayanan publik
yang berkualitas*

Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

1

Identifikasi Kebutuhan



Menetapkan jenis dan jumlah barang/jasa yang diperlukan oleh unit kerja sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / APBD.

2

Penentuan Jenis Pengadaan



Mengelompokkan apakah pengadaan berupa Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya.

3

Cara Pengadaan

Menentukan metode pelaksanaan, apakah melalui Swakelola atau melalui Penyedia barang/jasa.



Swakelola
(dikerjakan sendiri oleh instansi/kelompok masyarakat)



Penyedia
barang/jasa

4

Pemaketan dan Konsolidasi



Menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis atau bernilai efisien untuk mencapai skala ekonomi yang lebih baik.

5

Waktu Pelaksanaan



Menyusun jadwal mulai dari persiapan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, hingga serah terima pekerjaan.

6

Anggaran



Memastikan ketersediaan dan kesesuaian anggaran dalam dokumen DPA (APBN) atau DPA (APBD).

Penyusunan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SIRUP LKPP

1

Tahap 1 – Persiapan dan Tarik Data Anggaran



- 1 Login Akun
PA/KPA dan PPK, masuk ke sistem SIRUP menggunakan akun resmi.
- 2 Sinkronisasi Anggaran
Impor/menarik data RKA-KL (K/L) atau SIPD/SIKD (Daerah).
- 3 Penentuan Struktur Anggaran
Pilih item belanja pengadaan (Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal), non-pengadaan (gaji, hibah) diisihkan.

2

Tahap 2 – Identifikasi Paket oleh PPK



- 1 Identifikasi Jenis
Pilih program, kegiatan, subkegiatan, serta jenis pengadaan (Penyedia, Swakelola, atau Penyedia dalam Swakelola).
- 2 Pengisian Detail Paket
Nama paket, lokasi, volume, spesifikasi/KAK, sumber dana, MAK/kode anggaran, pagu, jenis pengadaan, PPN/UKM/berkelanjutan, metode pemilihan dan jadwal pelaksanaan.
- 3 Finalisasi Draft
Centang final draft dan klik finalisasi draft.

3

Tahap 3 – Verifikasi dan Pengumuman oleh PA/KPA



- 1 Review Paket
PA/KPA memeriksa daftar paket yang sudah difinalisasi oleh PPK.
- 2 Pengumuman RUP
PA/KPA memberikan persetujuan dan menekan tombol "Umumkan", sehingga RUP resmi tampil dan dapat diakses publik serta pelaku usaha melalui laman SIRUP.

Pelaksana



PA/KPA

(Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran)



PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen)



Hasil Akhir

Rencana Umum Pengadaan (RUP)
terpublikasi di SIRUP LKPP

*Transparan
Profesional
Berintegritas*